



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **216** /KEP.GUB/DPUPR/2018

TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN PROVINSI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, perlu ditetapkan status ruas – ruas jalan menurut penyelenggaraannya sebagai Jalan Provinsi ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor **215** /KEP.GUB/DPUPR/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor -2 Dan Jalan Kolektor -3;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor: 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 - 20133 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 290/ KPTS/ M/ 2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Ketetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah provinsi yang terjadi.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 567/KEP.GUB/DPU/2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal: 05 - 02 - 2018

GUBERNUR JAMBI,

H. ZUM ZOLA ZULKIFLI

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Menteri Perhubungan RI.
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas RI.
5. Wakil Gubernur Jambi.
6. Ketua DPRD Provinsi Jambi.
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI.
8. Para Bupati/Walikota seluruh Provinsi Jambi.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Lampiran:
 Keputusan Gubernur Jambi
 Nomor : 216 /KEP.GUB/DPUPR/2018
 Tanggal : 05 Februari 2018
 Tentang : Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya
 Sebagai Jalan Provinsi

STATUS JALAN PROVINSI BUKAN JALAN TOL

NO.	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG (KM)
	LAMA	BARU		
1	P.001 K	P.001 K	JLN. RADEN MATTARHER - JLN. M. HUSNI THAMRIN	1.038
2	P.002 K	P.002 K	JLN. RANGKAYO HITAM - JLN. ABDUL KARTAWIRANA - JLN. RANGKAYO PINGAI - JLN. SENTOT ALIBASA	4.142
3	P.003 K	P.003 K	JLN. DR. SUTOMO	0.567
4	P.004 K	P.004 K	JLN. DR. SETIA BUDI - JLN. KH HASYIM ASHARI - JLN. PANGERAN DIPONEGORO	2.516
5	P.005 K	P.005 K	JLN. GAJAH MADA - JLN. HAYAM WURUK	3.123
6	P.006 K	P.006 K	JLN. KOL. POLISI M. TAHER - JLN. GR. DJAMIN DT. BAGINDO - JLN. KOL. POL. AHMAD BASTARI - JLN. BRIGJEND KATAMSO	4.069
7	P.007 K	P.007 K	JLN. HOS COKRO AMINOTO	1.648
8	P.008 K	P.008 K	JLN. SLAMET RIYADI - JLN. URIP SUMOHARJO	3.217
9	P.009 K	P.009 K	JLN. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS - JLN. YUSUF SINGEDEKANE - JLN. H. A MANAP - JLN. ARIEF RAHMAN HAKIM	3.650
10	P.010 K	P.010 K	JLN. RE. MARTADINATA - JLN. JEND. A. YANI - JLN. JEND. MT. HARYONO	1.780
11	P.011 K	P.011 K	JLN. ADE IRMA SURYANI - JLN. DR. SIWABESI - JLN. KH ABDUL MALIK JAMBI	4.821
12	P.012 K	P.012 K	JLN. JEND. BASUKI RAHMAT - JLN. H. AGUS SALIM - JLN. H. ADAM MALIK	3.806
SUB JUMLAH - 1				34.377

STATUS JALAN PROVINSI BUKAN JALAN TOL						
NO.	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG (KM)		
	LAMA	BARU				
13	P.013	K	P.013	K	JLN. ABDUL RAHMAN SALEH	2.101
14	P.014	K	P.014	K	JLN. KAPTEN PATIMURA - JLN. KAPTEN. BAKARUDIN	5.100
15	P.015	K	P.015	K	JLN. KOL. ABUNJANI - JLN. SUMANTRI BROJONEGORO	2.500
16	-	K	P.016	K	JL. RB. SIAGIAN	2.818
17	-	K	P.017	K	SIMP. ALKAL - BANDARA SULTAN THAHA SYAIFUDDIN - LINGKAR TIMUR	2.600
18	P.023		P.021		SIMPANG TALANG PUDAK - SUAK KANDIS	67.420
19	P.034		P.022		SUAK KANDIS - DESA SIMPANG/ BERBAK	21.066
20	P.035		P.023		DESA SIMPANG/ BERBAK - SIMP. JEMBATAN MUARA SABAK	45.641
21	P.031		P.024		SIMP. LAGAN - SIMP. PELABI / ZONA V	33.200
22	P.024		P.031		SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH	31.500
23	P.025		P.032		TEMPINO - BTS. KAB. MA. JAMBI/ KAB. BATANG HARI	12.874
24	P.051		P.033		BTS. KAB. MA. JAMBI/ KAB. BATANG HARI - BTS. KOTA MUARA BULIAN	19.322
25	P.052	K	P.034	K	JLN. SUDIRMAN (MUARA BULIAN)	7.434
26	P.053		P.035		SIMP. PENEROKAN - SIMP. SUKA MAKMUR/SUNGAI BAHAR	28.100
27	015	JSP.001	P.036		SIMP. AHOK (KOTA JAMBI) - SIMP. PASAR BUPER - BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA	17.500
28	P.042		P.041		SEI. SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10 / SENYERANG	32.500
29	P.043		P.042		PARIT 10 / SENYERANG - MEKAR JATI - BATAS RIAU	6.083
SUB JUMLAH - 2						337.759

STATUS JALAN PROVINSI BUKAN JALAN TOL					
NO.	NOMOR RUAS		N A M A R U A S	PANJANG (KM)	
	LAMA	BARU			
30	P.061	P.051	MUARA TEBO - SIMP. LOGPON	59.308	
31	P.062	P.052	SIMP. LOGPON - TANJUNG /BTS. SUMBAR	50.800	
32	P.075	P.053	SIMP. SAUMIL - SIMP. LOGPON	28.876	
33	P.071	P.061	MUARA BUNGO - PENJAJUAN - JUNCTION	44.129	
34	P.072	P.062	PENJAJUAN - LBK. MENGKUANG - TKA (BTS. SUMBAR)	41.500	
35		P.063	JALAN LINGKAR MUARA BUNGO (SEI.MENGKUANG - SIMP. SEI. BULUH - SIMP. TANJUNG MENANTI - SIMP. TERMINAL/PTP - SEI. BINJAI)	21.550	
36	P.082	P.071	SIMP. PELAWAN - SEI.SALAK	58.700	
37	P.083	P.072	SEI. SALAK - PEKAN GEDANG / BATANG ASAI	30.400	
38	P.084	P.073	PEKAN GEDANG / BATANG ASAI - MA. TALANG - JANGKAT	45.900	
39	000041	JSP.004	SIMP. PAUH - AIR HITAM/ SIMP. MENTAWAK	37.250	
40	000019	JSP.005	SIMP. MARGOYOSO - SUMBER AGUNG - AIR HITAM/ SIMP. MENTAWAK	51.606	
			SUB JUMLAH - 3		470.019

STATUS JALAN PROVINSI BUKAN JALAN TOL					
NO.	NOMOR RUAS			N A M A R U A S	PANJANG (KM)
	LAMA	BARU			
41	P.095		P.081	SIMP. PULAU RENGAS - MUARA SIAU	35.593
42	P.096		P.082	MUARA SIAU - DUSUN TUIO	34.382
43	P.097		P.083	DUSUN TUIO - JANGKAT	74.242
44	P.114		P.091	SANGGARAN AGUNG - JUJUN	8.755
45	P.115		P.092	JUJUN - LEMPUR	13.822
46	P.116		P.093	JUJUN - BTS. KAB. KERINCI/BTS. KOTA SUNGAI PENUH	14.745
47	P.116	K	P.094	JALAN DEPATI PARBO (SUNGAI PENUH)	4.850
48		K	P.095	SIMP. DEBAL - DUSUN BARU - BATAS KOTA SUNGAI PENUH - SIMP. 4. SEBUKAR	4.300
SUB JUMLAH - 4					190.689
TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI (1 + 2 + 3 + 4)					1,032.844



 GUBERNUR JAMBI,
 H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI



PETA JARINGAN JALAN PROVINSI JAMBI

LANPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : /KEP GUB/DPUPR/2018
TANGGAL : 2018

- LEGENDA
- JALAN TOL
 - JALAN PADANG
 - JALAN KELAS A
 - JALAN KELAS B
 - JALAN KELAS C
 - JALAN KELAS D
 - JALAN KELAS E
 - JALAN KELAS F
 - JALAN KELAS G
 - JALAN KELAS H
 - JALAN KELAS I
 - JALAN KELAS J
 - JALAN KELAS K
 - JALAN KELAS L
 - JALAN KELAS M
 - JALAN KELAS N
 - JALAN KELAS O
 - JALAN KELAS P
 - JALAN KELAS Q
 - JALAN KELAS R
 - JALAN KELAS S
 - JALAN KELAS T
 - JALAN KELAS U
 - JALAN KELAS V
 - JALAN KELAS W
 - JALAN KELAS X
 - JALAN KELAS Y
 - JALAN KELAS Z



KOTA JAMBI

